



PE N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukanoleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2010 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Mandat Hutagalung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : Saksi I : Sakis nikah dan saksi II: Saksi nikah dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. Anak pertama (Lk) umur 9 tahun;
2. Anak kedua (Pr) umur 6 tahun;
3. Anak ketiga (Pr) umur 3 tahun;
4. Anak keempat (Lk) umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan:

- Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2010 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/206/SKKM/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibabangun tertanggal 4 Februari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Saidal Ardi Lubis bin Izlal Lubis**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2010 di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pandan. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk masing-masing, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, dan dalam surat permohonannya Para Pemohon telah memohon agar diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa permohonan *prodeo* Para Pemohon telah diputus sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn, tanggal 02 April 2020;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II duda cerai hidup;

Menimbang, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi pertama, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi selaku tetangga Pemohon II;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara agama Islam pada 17 Januari 2010, di Kecamatan Sibabangun, saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda, isteri tuanya meninggalkan Pemohon I dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu pernikahan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi selaku tetangga Pemohon II;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara agama Islam pada 17 Januari 2010, di Kecamatan Sibabangun, saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun secara ketentuan adat istiadat;
- Bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, isteri tuanya meninggalkan Pemohon I dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu pernikahan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi saat ini, Pemohon I tidak ada memiliki isteri lain, selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya yang telah diverifikasi dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q Majelis Hakim agar menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2020 di Kecamatan Sibabngun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar permohonan yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Januari 2020, Pemohon I berstatus duda dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus gadis usia 20 tahun, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mandat Hutagalung, disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Maulup Simanjuntak dan Abdul Hotmin Pasaribu dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan pernikahan Para Pemohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah dekat para Pemohon, sebagai orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui adanya akad perkawinan antara para Pemohon karena menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut, para saksi mengetahui bahwa saat menikah tersebut status pemohon I duda cerai hidup dan status Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan status Pemohon I ternyata masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya dan selaku istri sahnyanya, berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak adanya izin pengadilan saat Pemohon I melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II dan ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan isteri pertamanya, maka secara hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya diisbatkan oleh pengadilan tidak memiliki dasar hukum, karena perkawinan yang dapat diisbatkan oleh pengadilan hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan ditolak karena tuntutan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn, tanggal 02 April 2020, maka berdasarkan Pasal 237 HIR *Juncto* Pasal 60B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Ruang Pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dalam rapat permusyawatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Zulpan, S. Ag sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. IRMANTASIR,
M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MHD. GHOZALI, S.H.I., M.H

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

H. ZULPAN, S. Ag.

Biaya Perkara: Rp. 0,- (Nihil)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)